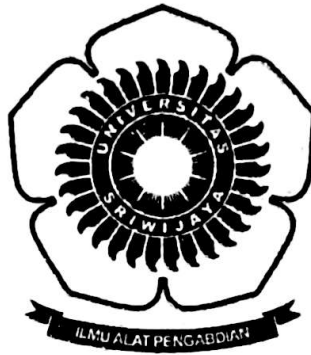


**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA WASIAT
YANG MENAKIBATKAN SENGKETA
DIANTARA PARA AHLI WARIS
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018)**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Nama : Jacelyn Febianto

NIM : 02022682327022

Dosen Pembimbing Tesis

- 1. Dr. Putu Sarnawati, S.H., M.H. (Pembimbing Pertama)**
- 2. Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn. (Pembimbing Kedua)**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
2025**

TESIS

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA WASIAT
YANG MENAKIBATKAN SENGKETA
DIANTARA PARA AHLI WARIS
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018)**

Oleh:

Nama : Jacelyn Febianto
NIM : 02022682327022

**Telah Diuji Oleh Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 30 April 2025**

Palembang, Mei 2025

Menyetujui,

Pembimbing I,


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002

Pembimbing II,


Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**


Prof. Dr. H. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP 198109272008012013

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Toni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP 196606171990011001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Nama : Jacelyn Febianto
NIM : 02022682327022
Alamat : Jl. Tembesu, Kota Palembang
Asal Instansi : Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya

Menyatakan bahwa Materi Tesis yang Berjudul:

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA WASIAT
YANG MENAKIBATKAN SENGKETA
DIANTARA PARA AHLI WARIS**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018)

1. Karya tulis dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 15 Mei 2025

Saya yang membuat pernyataan,



Jacelyn Febianto

02022682327022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA WASLAT
YANG MENAKIBATKAN SENGKETA
DIANTARA PARA AHLI WARIS**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018)

Diajukan Oleh:

Nama : Jacelyn Febianto

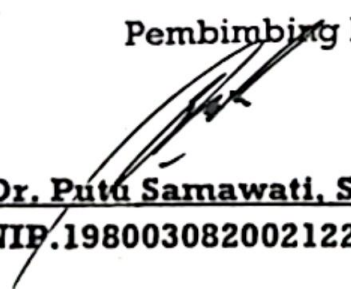
NIM : 02022682327022

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002


Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

Tesis Ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, dan Telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP 198109272008012013

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA WASIAT
YANG MENAKIBATKAN SENGKETA
DIANTARA PARA AHLI WARIS
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018)**

Diajukan Oleh:

Nama : Jacelyn Febianto
NIM : 02022682327022

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Rabu, Tanggal 30 April 2025 serta telah diperbaiki
berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Putu Samawati, S.H., M.H

()

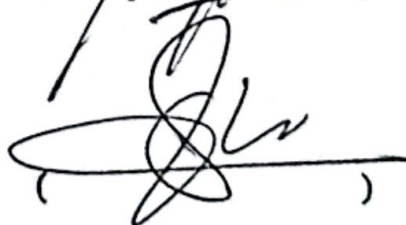
Sekretaris : Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn

()

Anggota 1 : Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL

()

Anggota 2 : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum

()

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Tesis yang berjudul Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Mengakibatkan Sengketa Diantara Para Ahli Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018) dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, dari lubuk hati yang terdalam, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama;
6. Ibu Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Kedua;
7. Segenap Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran selama perkuliahan;
8. Teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan Tesis, yang turut membantu dalam proses pengerjaan, bimbingan, revisi, serta membantu penulis saat membutuhkan informasi;
9. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Kepada orang-orang yang tidak mungkin Penulisan sebutkan satu persatu.

Semoga penulisan Tesis ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan semoga Tuhan dapat membalas semua budi baik dan memberikan limpahan berkah kepada kita semua. Amin.

Palembang, 15 Mei 2025
Penulis



Jacelyn Febianto

02022682327022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Segala Perkara Dapat Kutanggung
Didalam Dia yang Memberi Kekuatan Kepadaku"
Filipi 4:13

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

- *Tuhan yang Maha Esa*
- *Richelle Eve Darmawan*
- *Martin Darmawan*
- *Orang Tua dan Keluarga*
- *Seluruh Orang Yang Berperan
dalam Kehidupan Penulis*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan kasih dan sayangannya, penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Mengakibatkan Sengketa Para Ahli Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018).

Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan yang meliputi:

1. Pertimbangan hakim dalam pembatalan akta wasiat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018;
2. Tanggung jawab notaris terhadap akta wasiat yang mengakibatkan sengketa diantara para ahli waris sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018;
3. Pengaturan hukum mengenai batasan, kewenangan, dan tanggungjawab notaris di masa mendatang mengenai pembuatan akta wasiat.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam Tesis ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini maupun karya tulis ilmiah lainnya yang akan penulis hasilkan, dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang, 16 Mei 2025
Penulis,



Jacelyn Febianto
02022682327022

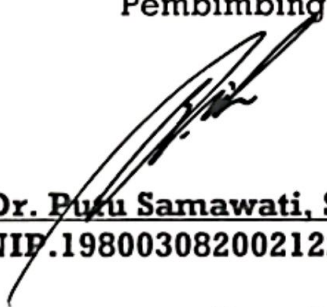
ABSTRAK

Resume rapat keluarga yang menjadi dasar pembentukan akta wasiat, menyebabkan akta wasiat tersebut mengandung cacat hukum. Notaris selaku pejabat pembuat akta wasiat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No 1968k/Pdt/2018, akta wasiat tersebut menjadi batal demi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai pembatalan akta wasiat, pertanggungjawaban notaris terhadap akta wasiat yang mengakibatkan sengketa diantara para ahli waris, serta pengaturan mengenai batasan kewenangan dan penambahan substansi hukum mengenai pertanggungjawaban notaris dimasa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum penelitian terdiri dari primer dan sekunder, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan, teknik analisis bahan hukum penelitian kualitatif, dan teknik penarikan kesimpulan induktif. Hasil penelitian menunjukkan pembatalan Akta Wasiat Nomor 103 Tanggal 20 Januari 1990 dijatuhkan dengan pertimbangan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh notaris yaitu melanggar ketentuan Pasal 875, 944 KUHPerdara dan 40 ayat (2) UUJN yang menyebabkan akta wasiat tersebut menjadi batal demi hukum. Dikarenakan kelalaiannya tersebut, notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, kode etik, hingga pidana. Adapun untuk menghindari sengketa dikemudian hari, penyuluhan hukum oleh notaris penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan pemberlakuan hukum perorangan saat pembuatan wasiat dan pemberlakuan hukum waris terjadi setelah kematian, menyebabkan rentan terjadinya sengketa, sehingga diperlukan penambahan substansi mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap isi akta, yang mana apabila kesalahan isi akta bukan berasal dari kelalaian atau kesalahan notaris, maka notaris memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya.

Kata Kunci: Notaris, Pembatalan Akta Wasiat, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab.

Palembang, 15 Mei 2025

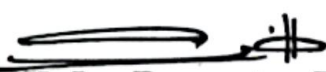
Pembimbing I,


Dr. Puru Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002

Pembimbing II,


Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. H. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP 198109272008012013

ABSTRACT

The family meeting resume becomes the basis for the formation of the will deed, causes the will to contain legal defects. The notary as the official making the will deed has committed an unlawful act as the Supreme Court Decision Number. 1968k/Pdt/2018, the will deed is null and void. This study aims to determine the judge's considerations regarding the cancellation of the will deed, the notary's responsibility for the will that resulted in a dispute between the heirs, as well as regulations regarding the limitations of authority and the addition of legal substance regarding the notary's responsibility in the future. This research was a normative research with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials for the research consist of primary and secondary, using library legal material collection techniques, qualitative research legal material analysis techniques, and inductive conclusion techniques. The results of the study showed the cancellation of Will deed Number 103 dated January 20, 1990 was imposed on the consideration that there was an unlawful act as referred to in Article 1365 of the Civil Code (KUHAP) committed by the notary is violating the provisions of Article 875, 944 of the Civil Code and 40 paragraph (2) of the UUJN which caused the will deed to be null and void by law. Due to their negligence, the notary can be held accountable in civil, administrative, code of ethics, and even criminal cases. In order to avoid disputes in the future, legal counseling by a notary is important. This is because the application of individual law when making a will and the application of inheritance law occurs after death, causing vulnerability to disputes, so that additional substance is needed regarding the notary's responsibility for the contents of the deed, where if the error in the contents of the deed does not come from the notary's negligence or error, then the notary has the power to protect himself.

Keywords: Notary, Cancellation of Will Deed, Unlawful Acts, Responsibility.

Palembang, 2025

Advisor I,

Dr. Dulu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002

Advisor II,

Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

Acknowledged by:
Head of the Master of Notary Study Program

Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP 198109272008012013


Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya
DR. Drs. Djumaldi, MSLS
NIP. 196203021988031004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK (INDONESIA).....	x
ABSTRAK (INGGRIS)	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis	15
E. Kerangka Teori	16
1. Grand Theory	16
2. Middle Range Theory	21
3. Applied Theory	24
F. Definisi Konseptual	29
G. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Pendekatan Penelitian	34

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	35
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	36
5. Teknik Pengolahan Penelitian	37
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	37
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	37
8. Jalannya Penelitian	38

BAB II JABATAN NOTARIS, HUKUM WARIS DAN WASIAT

BERDASARKAN KUHPERDATA 39

A. Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris	39
1. Notaris Sebagai Pejabat Umum	39
2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum	40
3. Mekanisme Izin Praktek Notaris	44
B. Hukum Waris Berdasarkan KUHPerdata.....	47
1. Konsep Dasar Hukum Waris KUHPerdata	47
2. Golongan Ahli Waris Berdasarkan KUHPerdata	53
3. Pembagian Harta Waris Berdasarkan KUHPerdata	57
C. Wasiat dalam Hal Pewarisan Berdasarkan KUHPerdata	63
1. Konsep dasar wasiat berdasarkan KUHPerdata	63
2. Kedudukan wasiat berdasarkan KUHPerdata	64
3. Mekanisme wasiat berdasarkan KUHPerdata	66

BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA WASIAT YANG MENGAKIBATKAN SENGKETA PARA AHLI WARIS

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018) 69

A. Pertimbangan hakim dalam pembatalan akta wasiat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968K/Pdt/2018	69
--	----

1. Kronologis perkara sengketa akta wasiat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968K/Pdt/2018	74
2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968K/Pdt/2018 terkait dengan pembatalan Akta Wasiat	81
B. Tanggung jawab notaris terhadap akta wasiat yang mengakibatkan sengketa diantara para ahli waris sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968K/Pdt/2018	95
1. Tanggung Jawab terhadap keberlakuan Akta Wasiat	96
2. Tanggung Jawab sebagai Pejabat Umum	97
C. Pengaturan hukum mengenai batasan, kewenangan dan tanggung jawab notaris dimasa mendatang mengenai pembuatan akta wasiat, dalam rangka meminimalisir terjadinya sengketa dan perlindungan terhadap profesi notaris	111
1. Pembatasan Tanggung Jawab Notaris atas Penerbitan Akta Wasiat sebagai bentuk Kepastian Hukum bagi Perlindungan Jabatan Notaris	111
2. Substansi Hukum yang dapat diatur mengenai Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Wasiat di Masa Mendatang	122
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	124
B. Rekomendasi	126
 DAFTAR PUSTAKA	 129
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam setiap bidang kehidupan manusia dalam bermasyarakat, diatur oleh seperangkat aturan hukum yang diciptakan dalam rangka mewujudkan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Pengaturan hukum mengenai hubungan dan pergaulan masyarakat dalam ranah keperdataan bertumpu pada kepentingan perseorangan, dalam hal ini disebut juga sebagai ranah hukum privat yang mana mencakup hukum perkawinan, hukum dagang, hukum waris dan lain-lain.¹

Pada konsep hukum waris di Indonesia, mewaris diartikan sebagai suatu kondisi yang mana seseorang menggantikan kedudukan seseorang yang meninggal berkaitan dengan hubungan hukum harta kekayaannya.

Adapun dalam hal pewarisan perdata harus memenuhi 3 unsur yaitu; adanya pewaris, ahli waris, dan warisan. Pewaris diartikan sebagai orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Ahli waris diartikan sebagai orang yang menggantikan kedudukan pewaris dibidang harta kekayaan. Sedangkan warisan merupakan harta

¹ P.N.H. Simanjuntak. 2019. *Hukum Perdata Inonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 12.

kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi utang-utangnya.²

Dalam pembagian waris perdata, dibedakan menjadi dua yaitu hukum waris *ab intestato* (berdasarkan peraturan perundang-undangan) dan hukum waris *testamener* (berdasarkan wasiat).³

1. Pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*)

Menentukan bahwa pembagian waris didasarkan pada hubungan darah dan hubungan perkawinan, dalam hal ini yang menjadi ahli waris yang termasuk dalam keluarga sedarah, baik sedarah dalam garis lurus keatas dan kebawah. Pada prinsipnya keluarga sedarah dalam garis terdekat akan menghilangkan hak mewaris bagi keluarga yang lebih jauh. Garis keluarga terdekat dan terjauh ini, terbagi menjadi 4 (empat) golongan, yang mana apabila terdapat ahli waris golongan pertama, maka hak mewaris dari golongan kedua, ketiga, dan keempat akan dikecualikan/dihilangkan karena tidak berhak menerima waris.⁴

2. Pewarisan menurut wasiat (*testamentair*)

² P.N.H. Simanjuntak. *Op. Cit.* hlm. 210.

³ Badriyah Harun. 2010. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 16.

⁴ Farhan Ramadhan dan Arsin Lukman. 2021. "Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Alat Bukti Resume Rapat Keluarga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018)", *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol. 1, No. 1, hlm. 121.

Pewarisan menurut wasiat merupakan pembagian warisan dikarenakan terdapat wasiat (*testamentair*) yang diberikan pewaris pada ahli waris dalam suatu akta wasiat.⁵

Kematian seseorang sebagai peristiwa hukum, merupakan suatu hal yang perlu dibuktikan dengan akta kematian. Hal ini dikarenakan matinya seseorang menimbulkan peristiwa pewarisan, yakni peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris terutama terkait dengan harta warisannya. Pada dasarnya, peristiwa pewarisan ini dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, namun apabila pewaris semasa hidupnya menyatakan kehendak pada suatu wasiat, maka peralihan kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya dapat didasarkan pada wasiat tersebut.⁶

Berdasarkan pada Pasal 875 KUHPerdara, “Surat Wasiat atau *testament* merupakan sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya”. Wasiat dapat diartikan sebagai perbuatan hukum sepihak yang mana dapat dicabut olehnya sendiri (*herroepelijkheid*), sehingga tidak dimungkinkan dua orang atau lebih

⁵ *Ibid*,

⁶ Devka Octara Putera Akbar Girindrawardhana. 2021. “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Hakim Yang Berisikan Erstelling Atau Legaat Dibatalkan Oleh Hakim Yang Berisikan Erstelling Atau Legaat Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 PK/Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 PK/PDT/2020) PDT/2020),” *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 4, hlm. 26.

membuat satu wasiat yang sama. Dengan demikian wasiat memiliki 2 (dua) ciri yakni, kehendak seseorang yang dapat dicabut kembali dan berlaku setelah terjadi kematian orang yang membuatnya.⁷

Akta wasiat sendiri dapat dibuat kedalam 3 (tiga) jenis menurut Pasal 931 KUHPerdara, yaitu akta olografis, akta umum, akta rahasia.⁸

1. Akta Wasiat Olografis (*olographis testamen*), merupakan wasiat yang dibuat dengan tulisan tangan serta ditandatangani sang pewaris itu sendiri, setelah itu akta tersebut dititipkan untuk disimpan pada notaris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi (Pasal 932 KUHPerdara);
2. Akta Wasiat Umum (*openbaar testament*), merupakan wasiat yang disusun dihadapan notaris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi (Pasal 938 KUHPerdara);
3. Akta Wasiat Rahasia (*geheim testamen*), merupakan wasiat yang ditandatangani oleh pewaris, yang mana isinya dapat ditulis oleh orang lain ataupun oleh si pewaris itu sendiri. Wasiat ini harus ditutup/segel serta diserahkan kepada notaris dengan disaksikan oleh 4 orang saksi (Pasal 940 KUHPerdara).

⁷ Siti Aqidatur Rizqiyah. 2021. "Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya Dalam Mendaftarkan Akta Wasiat," *Jurnal Rechtsens*, Vol. 10, No. 2, Desember, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 182.

⁸ Karel Wowor. 2020. "Suatu Tinjauan Hak Ahli Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen," *Lex Privatum*, Vol.8, No. 1, Januari-Maret, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, hlm. 116.

Pada prakteknya, akta umum merupakan akta yang sering dipakai dalam pembuatan akta wasiat. Dalam akta wasiat umum, setidaknya harus memenuhi ciri-ciri yaitu, akta wasiat dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi, pewaris dengan jelas harus dapat menyampaikan maksudnya kepada notaris perihal kehendak yang ia inginkan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan berdasarkan hal tersebut maka notaris menuangkan maksud pewaris ke dalam suatu akta tertulis.⁹

Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN, menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Berkaitan dengan Notaris sebagai pihak yang terlibat dalam keberadaan suatu akta wasiat, suatu surat wasiat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini yaitu notaris. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai sebuah perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh

⁹ Devka Octara Putera Akbar Girindrawardhana. *Op. Cit.* hlm. 27.

peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sehingga dapat dipahami bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat suatu akta otentik dalam hal ini termasuk juga Akta Wasiat, sebagaimana diterangkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf i dan huruf j UUJN yaitu untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, dan juga notaris mempunyai kewajiban untuk mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat (DPW) dalam waktu (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Meskipun akta wasiat merupakan pernyataan kehendak pewaris yang memiliki kebebasan untuk merumuskan isinya, pembuatan wasiat ini tidak boleh mengabaikan ketentuan yang terdapat pada undang-undang. Dalam hal ini berdasarkan pasal 913 KUHPerdara memuat mengenai ketentuan *legitieme portie*. Dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam undang-undang telah diatur mengatur pada dasarnya, ada bagian yang meskipun oleh pewaris ingin dihapuskan

atau diabaikan, bagian tersebut tetaplah merupakan bagian yang muthlak milik dari para ahli waris. Dengan kata lain *legitime portie* ini merupakan bagian yang tidak dapat diganggu gugat.¹⁰

Keberadaan wasiat saat terjadi peristiwa kematian merupakan suatu hal yang dianggap penting, karena dapat menghindari kebingungan dan perselisihan diantara para ahli waris yang ditinggalkan. Dengan adanya pesan terakhir dari pewaris ini, diharapkan akan mengatasi perselisihan dikemudian hari. Berhubungan dengan sifatnya yang rahasia, tidak menutup kemungkinan keberadaan akta wasiat tersebut justru menimbulkan perselisihan. Perselisihan tersebut dapat dikarenakan berbagai alasan dan ketidakadilan, yang mungkin diterima dan dirasakan oleh salah satu atau beberapa ahli waris. Oleh karena itu keberadaan akta wasiat yang ditinggalkan pewaris ini tidak menutup kemungkinan terjadinya gugatan ke pengadilan/pengajuan pembatalan surat wasiat.

Jabatan Notaris hadir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai suatu keadaan, peristiwa, ataupun perbuatan hukum. Kekuatan alat bukti yang bersifat tertulis merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya pembuktiannya cukup pada akta tersebut, kecuali ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

¹⁰ Muhammad Iqbal dan Hadi Iskandar. 2023. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat Yang Dibatalkan Karena Melanggar *Legitime Portie*", *Notary Journal*, Vol. 3, No. 1, April, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, hlm. 52.

Dalam pembuatan akta wasiat, notaris juga diharapkan dapat memberikan nasehat tertentu kepada pewaris, dalam rangka mengawasi isi dari wasiat yang dibuat agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini diharapkan bahwa akta wasiat yang dibuat oleh seorang notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Apabila akta yang dibuat mengandung cacat hukum, maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum oleh Pengadilan.¹¹

Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan dan penyimpanan akta wasiat, sangat penting untuk dijunjung tinggi oleh notaris. Notaris juga perlu meneliti semua kondisi yang dianggap relevan dan teliti pada kelengkapan data yang digunakan dalam pembuatan wasiat tersebut. Hal ini penting dilakukan karena setiap akta wasiat yang dibuat, memiliki risiko kesalahan yang dapat berujung pada sengketa para ahli waris dikemudian hari.

Peranan Notaris dalam menjalankan kewenangan pembuatan akta otentik, terkhusus pada pembuatan akta wasiat, tidak hanya dapat menimbulkan kerugian pada ahli waris apabila terjadi gugatan, hal ini dikarenakan penyalahgunaan kewenangan ataupun kesalahan yang dilakukan notaris membawa dampak pada notaris, yaitu menjadi pihak

¹¹ Dedy Mulyana dan Rika Kurniasari Abdughani. 2021. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Batal Demi Hukum", *Juris and SociEtty: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, Juni, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hlm. 107.

yang secara langsung ikut terlibat, dapat menjadi saksi bisa pula menjadi tersangka.¹²

Kondisi ini dapat terjadi karena saat pembuatan akta wasiat semasa pewaris masih hidup, diberlakukanlah hukum perorangan, yang mana hukum perorangan diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban secara individu, maupun konsekuensi hukum dari adanya interaksi di masyarakat seperti perkawinan, perceraian, kematian, bahkan pewarisan. Meskipun saat pembuatan akta wasiat berlaku hak sebagai individu dalam hukum perorangan, saat terjadinya pewarisan setelah kematian, maka berlaku hukum waris yang mengatur tata cara pembagian serta perpindahan harta dari pewaris kepada ahli warisnya.¹³

Di Indonesia, dikenal Balai Harta Peninggalan (BHP) yang mana dalam lingkup pewarisan, yang menjadi tugasnya yaitu: mendaftarkan dan membuka akta wasiat, namun mengenai isi dan pelaksanaannya tetap dikembalikan ke Notaris. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk mencegah terjadinya sengketa, diperlukannya suatu Lembaga dan

¹² M. Syaefudin Nurani, S.H. 2021. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris", Tidak Diterbitkan, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 3.

¹³ Diana Anisya Fitri Suhartono, Nasya Nur Azizah, Claressia Sirikiet Wibisono. 2022. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 1, No. 3, September, Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional, hlm 206.

pengaturan yang dapat mengakomodir keseluruhan rangkaian dari pada waris itu sendiri.¹⁴

Fenomena dan problematika tersebut juga tampak dari putusan yang dibahas dalam Tesis ini yaitu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018. Dalam Putusan tersebut, dilatarbelakangi adanya gugatan mengenai akta wasiat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kronologi perkara ini terjadi pada tanggal 23 Desember 1989, kakak tertua penggugat (Etty Harun) meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak di bawah umur (Turut Tergugat II, III, dan IV). 5 hari setelah meninggalnya Etty Harun, dilangsungkan rapat keluarga besar Hajah Zaidah yang merupakan orang tua Etty Harun dalam rangka pembahasan peninggalan Almarhumah Etty Harun. Hasil rapat tersebut, dituangkan kedalam *resume* tertulis (*Resume*) yang selanjutnya dijadikan landasan dibuatnya Akta Wasiat No 103, tertanggal 20 Januari 1990 oleh Hajah Zaidah. Dikarenakan Turut Tergugat II, III, IV masih di bawah umur, maka Tergugat II diangkat sebagai Pelaksana Wasiat (*executour testamentairo*).

Adapun hasil kesepakatan yang tertuang dalam *resume* tersebut yaitu, Askim Harun (Tergugat II) akan membelikan sebuah rumah di

¹⁴ Muhammad Zulvikhar Kadir dan Istiqamah. 2022. "Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Kota Makassar)", *Alauddin Law Development Journal (Aldev)*, Vol. 4, No. 3, November, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm. 563.

Jalan Pulo Mas Barat V Nomor 106A (Rumah Pulo Mas) seharga Rp75.000.000,- kepada anak-anak dari Almarhumah Etty Harun berdasarkan Akta Jual Beli No 15/Pulo Gadung/1990 tertanggal 20 Januari 1990. Dikarenakan ketiga anak tersebut masih di bawah umur disepakati bahwa rumah tersebut akan dibeli atas nama Hajah Zaidah (Orang tua Almarhumah Etty Harun dan Nenek dari Turut Tergugat II, III, IV). Berdasarkan resume tersebut maka yang menjadi ahli waris adalah Turut Tergugat II, III, dan IV, sehingga dalam Akta Wasiat, Penggugat yang bukan ahli waris berdasarkan resume tersebut, ditempatkan menjadi saksi. Pembuatan akta wasiat yang berdasarkan pada resume dan penempatan Penggugat sebagai saksi inilah yang menjadi sengketa dalam putusan tersebut.

Adapun dalam sengketa tersebut, para pihak didalamnya yaitu terdiri dari:

1. Asrul Harun, S.H., M.Kn. sebagai penggugat, melawan;
2. Chufran Hamal, S.H. (tergugat I) dan Askim Harun (tergugat II)

Objek sengketa dalam kasus tersebut adalah, pembuatan akta wasiat yang berdasarkan pada resume tidaklah dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan pembuatan akta wasiat berdasarkan resume rapat keluarga menandakan bahwa isi dari akta wasiat tersebut bukanlah kehendak terakhir dari pewaris. Selain itu penempatan Penggugat sebagai saksi dalam akta wasiat Hajah Zaidah yang merupakan ibunya, bertentangan dengan Pasal 944 KUHPerdara yang menyatakan bahwa,

ahli waris atau penerima hibah sekaligus keluarga sedarah dan semenda sampai derajat keenam tidak diperkenankan dijadikan sebagai saksi.

Berkaitan dengan objek sengketa, putusan hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, terkhusus menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sehingga Akta Wasiat No 103 Tanggal 20 Januari 1990 menjadi batal demi hukum. Putusan Hakim pada Tingkat Kedua yaitu menguatkan putusan pengadilan Tingkat Pertama, dan pada Tingkat Kasasi, permohonan kasasi ditolak. Dalam hal ini, dari putusan hakim tingkat pertama hingga kasasi selaras bahwa, Notaris selaku pihak yang membuat akta wasiat, melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam pembuatan akta wasiat tersebut, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan besarnya peranan notaris dalam pembuatan akta wasiat, peneliti akan mengupas lebih dalam mengenai pemberlakuan hukum perdata dibidang pewarisan, yang mana tertuang dalam tesis yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA WASIAT YANG MENAKIBATKAN SENGKETA DIANTARA PARA AHLI WARIS STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1968 K/Pdt/2018”**

B. Rumusan Masalah

Setelah dilakukan penjabaran terkait latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pembatalan akta wasiat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta wasiat yang mengakibatkan sengketa diantara para ahli waris sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan hukum mengenai batasan, kewenangan, dan tanggungjawab notaris di masa mendatang mengenai pembuatan akta wasiat, dalam rangka meminimalisir terjadinya sengketa dan perlindungan terhadap profesi notaris?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian penting memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian yang terpenting adalah bagaimana mendatangkan manfaat dengan adanya penelitian itu, terkhusus kita dapat memecahkan dan menambah referensi jika dihadapkan pada permasalahan dan mencapai penyelesaian dari masalah yang dihadapi.

Maka dari itu sejalan dengan rumusan masalah yang diangkat, orientasi yang diinginkan untuk dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam pembatalan akta wasiat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tanggung jawab notaris terhadap akta wasiat yang mengakibatkan sengketa diantara para ahli waris sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan hukum yang seharusnya diterapkan mengenai batasan, kewenangan, dan tanggungjawab notaris di masa mendatang mengenai pembuatan akta wasiat, dalam rangka meminimalisir terjadinya sengketa dan perlindungan terhadap profesi notaris.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, juga memiliki kegunaan dan manfaat yang dapat diambil dari penulisannya. Adapun manfaat yang dapat diambil dari tesis ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Adapun melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan mengenai sistem pewarisan di Indonesia. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi saran dan masukan bagi perbaikan dan pengembangan hukum nasional, terkhusus ketentuan dibidang waris dan kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu mendatangkan manfaat:

a. Bagi Pewaris

Diharapkan memberikan gambaran tegas mengenai konsep pembagian harta waris berdasarkan undang-undang, serta batasan kehendak mengenai pembagian harta warisan yang dapat dimuat dalam akta wasiat.

b. Bagi Ahli Waris

Diharapkan mengetahui kedudukannya sebagai ahli waris sehingga dapat memahami hak dan kewajiban yang melekat padanya, serta dapat menuntut hak apabila terjadi sengketa yang menimbulkan kerugian.

c. Bagi Notaris

Diharapkan dapat memahami pengaturan dan kewenangan yang dimiliki serta menerapkan prinsip

kehati-hatian dalam rangka perlindungan terhadap jabatan notaris itu sendiri.

d. Bagi Hakim

Diharapkan bermanfaat sebagai acuan ataupun pertimbangan hakim dalam menghadapi kasus serupa.

e. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat mengenai sistem pewarisan dan pembuatan akta wasiat.

E. Kerangka Teori

Teori hukum sendiri dapat dijabarkan kedalam 3 tingkatan teori yaitu, *Grand Theory* (Teori Dasar/Umum, berlaku untuk seluruh bidang hukum), *Middle Range Theory* (Teori Tengah/Antara, berlaku untuk bidang hukum tertentu yang dikaji), dan *Applied Theory* (Aplikasi Teori, menguraikan asas-asas hukum yang berlaku di bidang hukum yang dikaji dan bidang hukum lainnya yang terkait).

1. Grand Theory

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Keberlakuan Hukum, Teori Kemanfaatan, keadilan hukum dan kepastian hukum.

a. Teori Keberlakuan Hukum¹⁵

Menurut Hans Kelsen keberlakuan hukum terdiri dari, lingkungan keberlakuan hukum menurut waktu (*sphere of time*), ruang (*sphere of space*), orang (*personal sphere*) dan soal (*material sphere*),

Keberlakuan hukum menurut R. Drier merangkap pada 3 hal yaitu keberlakuan sosial, keberlakuan yuridik, dan keberlakuan moral. Keberlakuan sosial berkaitan dengan kondisi dimana apakah pemberlakuan hukum itu berjalan dengan efektif atau tidak. Untuk melihat efektivitas tersebut dapat dilihat pada 2 aspek yaitu: nyatanya suatu norma hukum yang berlaku itu dipatuhi, dan patuhnya masyarakat dikarenakan adanya sanksi pelanggaran norma hukum yang memaksa.

Keberlakuan yuridik sendiri berkaitan keabsahan hukum. Artinya pembuatan norma hukum haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan isi atau substansinya tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang ada, terutama norma hukum yang hierarkinya lebih tinggi. Sedangkan keberlakuan moral sendiri berarti suatu norma hukum secara moral dan etik, tidak dapat diperbolehkan

¹⁵ Prof. Dr. I Dewa Gede Atmaja, S.H., M.S. dan Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., M.H. 2018. *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 68.

keberlakuannya apabila mengandung hal yang tidak dapat dibenarkan, misalnya melanggar ketentuan HAM dll.

b. Teori Kemanfaatan, Keadilan Hukum dan Kepastian Hukum

Menurut Jeremy Bentham, tujuan dari pada hukum adalah memberikan kemanfaatan bagi manusia, kemanfaatan disini diartikan kebahagiaan. Kebahagiaan sendiri dapat dicapai apabila mengandung suatu keadilan hukum itu sendiri.

Keadilan hukum berlandaskan pada dua pandangan yaitu: perlindungan hukum dengan suatu proses hukum melalui peradilan dan perlindungan hukum yang setara. Oleh karena itu, hukum harus mendatangkan kemanfaatan, kemanfaatan diartikan sebagai suatu kondisi yang mana tercipta keadilan hukum, sehingga penerapan hukum, dilakukan dalam rangka melindungi individu dari kesewenangan penguasa yang dapat mendatangkan ketidakadilan.¹⁶

Menurut pendapat Gustav Radbruch, nilai kepastian hukum merupakan nilai dasar dari adanya suatu hukum. Teori ini berlandaskan pada hakikat dasar yaitu suatu hukum

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 207-208.

haruslah dan wajib dibuat secara tegas dan pasti, artinya disini hukum itu biasanya dibentuk dalam suatu ketentuan yang tertulis. Gustav Radbruch juga berpendapat mengenai hukum, memiliki 3 nilai dasar yang terkandung, yaitu :¹⁷ Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Asas kepastian hukum ini dimaknai sebagai suatu kondisi dimana hukum memiliki keberlakuan yang pasti karena memiliki kekuatan yang konkret. Asas kepastian hukum ini juga dapat dimaknai sebagai suatu cara atau sarana bagi para pihak yang mencari keadilan (*yustisiabel*) ini untuk mendapatkan perlindungan hukum, apabila mereka dihadapkan dengan tindakan yang sewenang-wenang, artinya seseorang dalam keadaan tertentu dapat memperoleh jaminan dari hukum, karena hukum itu memiliki kepastian.¹⁸

Selaras dengan apa yang menjadi pendapat *Van Apeldoorn*, hukum merupakan suatu hal yang konkret dan keamanan hukum merupakan dua sisi dari pada kepastian hukum. Dengan kata lain, seseorang haruslah mencari tahu

¹⁷ Shinta Dewi Rismawati. 2015. "Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol.13, No.1, Juni, Pekalongan: STAIN, sitihlm.1.

¹⁸ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol.01, No.01, Juli, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.14.

dan memahami apa dasar hukum yang melindunginya, sebelum ia tampil kemuka, untuk menuntut perlindungan dan keadilan melalui perkara gugatan atau tuntutan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat pula dipahami bahwa kekacauan, kekerasan, dan ketidakaturan pada akhirnya akan terjadi apabila tidak ada kepastian dalam hukum. Oleh karena itu hukum harus la pasti, dipahami dan dapat diterima oleh masyarakat, agar masyarakat tersebut dapat mengetahui apa yang harus dilakukan, mana yang perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperkenankan untuk dijalankan, dalam rangka terciptanya suatu ketertiban dan kepastian hukum.

Kepastian hukum harus mengarah pada kejelasan dan memiliki konsistensi di dalamnya. Hukum harus independen, tegas dan didukung kekuasaan, sehingga saat dilaksanakan dapat berdiri tegak, meskipun ada faktor subjektif lain yang mempengaruhi, hukum tetap dapat dijalankan.

Asas hukum ini tidak dapat dianggap sama dengan norma hukum. Asas hukum sebagai inti utama hukum, asas hukum ini lebih mengarah pada pengaturan dan menjelaskan bahwa segala peraturan perundang-undangan dan

penerapannya harus didasarkan pada kepastian hukum, tetapi asas hukum ini bukan lah suatu ketentuan normatif.¹⁹

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak.

a. Teori Perlindungan hukum

Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum mengatur kegiatan manusia disegala bidang, hukum tidak hanya sebagai alat atau sarana dalam mengatur manusia, tetapi hukum juga memiliki fungsi sebagai pemberi perlindungan hukum pada Masyarakat. Apabila suatu hukum dalam negara itu dapat memastikan terciptanya kepastian, keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan serta menciptakan kedamaian, maka artinya negara tersebut sudah memberikan perlindungan hukum.

Teori atau asas perlindungan hukum ini, memiliki banyak pengertian khususnya dari pemikiran beberapa pakar hukum yaitu:²⁰

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum mengartikan negara berupaya mewakili dan melindungi

¹⁹ *Ibid.* hlm.15.

²⁰ Dr. H. Dhoni Martien, S.H., M.H. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Makassar: Mitra Ilmu, hlm. 21-22.

setiap kepentingan individu atas nama hak asasi manusia yang diberikan negara.

2. Menurut Setiono bahwa perlindungan hukum ada karena untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai subjek hukum, yang mungkin diciderai oleh penguasa yang dalam hal ini dapat bertindak sewenang-wenang atau bertentangan dengan undang-undang.
3. Menurut Muchsin untuk melindungi kepentingan tiap individu, diperlukan suatu keserasihan nilai atau kaidah. Hal ini dikarenakan jika tercipta keserasihan nilai dan kaidah, maka akan tercipta juga suatu perlindungan hukum.

Teori perlindungan hukum ini mengharapakan agar masyarakat merasa terlindungi hak-hak nya dan menerima manfaat dari adanya hukum tersebut, tidak membedakan wanita dan laki-laki, lemah atau kuat, manusia dipandang sebagai subjek hukum yang setara. Apabila hukum efektif, maka perlindungan terhadap hukum yang diberikan negara menjadi semakin maksimal.

Berdasarkan pendapat Philipus M Hadjon, Perlindungan hukum dapat berbentuk dan terbagi menjadi: ²¹

²¹ *Ibid.* hlm. 26.

1. Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan atau preventif (*prohibited*)

Perlindungan hukum dari pemerintah dengan menciptakan peraturan. Dengan kata lain, peraturan yang dibuat pemerintah ini, menjadi salah satu cara atau metode dalam rangka mencegah terjadi suatu pelanggaran.

2. Perlindungan hukum yang bersifat represif

Perlindungan hukum dalam bentuk hukuman (*sanction*) yaitu aturan yang dilanggar maka akan ditegakan kembali melalui pemberlakuan sanksi.

b. Teori Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam konsep hukum waris, pelaksanaannya menerapkan teori keseimbangan atau keadilan berimbang. Didalam teori ini, konsep keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak didalamnya, dan keseimbangan mengenai keperluan dan kegunaan. Penerapan teori keseimbangan ini dilakukan agar dapat menciptakan suatu keadilan diantara para ahli waris, dalam hal ini tanpa melihat jenis kelamin.²²

²² Dr. Hj. Dwi Ratna Kartikawati, S.H., M.Kn. 2021. *Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, Tasikmalaya: CV Elvaretta Buana, hlm. 127.

Pelaksanaan teori keseimbangan, menetapkan bahwa ahli waris berada dalam posisi yang setara termasuk kesetaraan gender, sehingga tidak diperkenankan pemberlakuan yang tidak adil, dengan catatan tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku.²³

3. *Applied Theory*

Applied Theory yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

Teori Pertimbangan Hakim dan Teori pertanggungjawaban.

a. Teori Pertimbangan Hakim

Demi mencapai kemanfaatan hukum diperlukan suatu putusan hakim yang mencerminkan dan mengandung aspek keadilan (*ex aequo et bono*). Oleh karena itu demi mewujudkan tujuan dari pada hukum itu sendiri diperlukannya pertimbangan hakim sebagai aspek terpenting, agar selain mencapai keadilan hukum juga dapat mencapai kepastian dan kebermanfaatan.²⁴

Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan atau biasa disebut dengan *considerans*. Pertimbangan dalam perkara perdata dibagi menjadi dua, yaitu (1) pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya (*feitlijke*

²³ Imelda Martinelli, dkk. 2023. "Pembagian Berimbang Terhadap Pembagian Waris Wajibah Dalam Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, Desember, Jakarta Barat: Universitas Tarumanegara, hlm. 2192.

²⁴ A Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.140.

gronden), dan (2) pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*). Artinya dengan adanya pertimbangan alasan yang jelas atau cukup, barulah hakim dapat menjatuhkan putusannya.²⁵

Pertimbangan hakim mengenai hal yang termasuk dalam duduk perkara, biasanya dilakukan dengan cara mengutip gugatan yang diajukan oleh Penggugat beserta dengan jawaban Tergugat secara penuh. Pertimbangan mengenai duduk perkara dan pertimbangan mengenai unsur hukum yang melindungi kepentingan para pihak biasanya diletakkan pada bagian yang terpisah, hal ini berbeda dari putusan dalam ranah pidana yang biasanya kedua pertimbangan tersebut digabungkan.²⁶

Dengan itu materi yang menjadi pertimbangan hakim seharusnya berisi mengenai hal-hal di bawah ini, yaitu: ²⁷

1. Pokok permasalahan serta ketentuan yang diterima atau dalil yang tidak disangkal;

²⁵ Rai Mantili dan Amantha Aulia Lubis. 2017. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Praktik", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol.3, No.1, Januari-Juni, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hlm.120.

²⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. "Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September, Medan: Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, hlm. ibid476.

²⁷ Mukti Arto, *Op.cit.*, hlm.142.

2. Perlunya analisa normatif akan putusan mengenai semua aspek-aspek didalamnya;
3. Mempertimbangkan segala fakta atau suatu hal yang dapat dibuktikan saat persidangan;
4. Perlunya mempertimbangkan petitum dari Penggugat harus diperhatikan dan diadili;
5. Memperhatikan segala aspek satu demi satu agar didapatlah kesimpulan mengenai kebenaran melalui proses yang dijalani dalam rangka melihat, dapat dibuktikan atau tidak dalilnya, serta dapat dikabulkan atau tidak tuntutananya oleh hakim pada amar putusan.

Dengan kata lain, putusan yang dijatuhkan hakim dalam putusan mengenai suatu perkara, didasari atas berbagai pertimbangan selain dari pada pembuktian fakta dan dalil dipersidangan, tetapi pertimbangan hakim dalam putusan juga melihat pada teori serta berbagai hasil penelitian yang saling berhubungan. Hal ini dikarenakan, sebagai penegak kekuasaan kehakiman, penting baginya untuk mencapai tujuan hukum, salah satunya yang terpenting yaitu melalui produk putusan pengadilan. Putusan Pengadilan tersebut merupakan salah satu tolak ukur terpenuhinya suatu kepastian hukum.

Sesudah melakukan pertimbangan, dalam memutuskan suatu sengketa, dalam menjatuhkan putusannya perlu memperhatikan beberapa teori berikut:²⁸

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud yakni hakim harus mendengarkan setiap argumen dan kepentingan dari para pihak dalam rangka terciptanya keseimbangan dalam berperkara. Contohnya, kepentingan penggugat dan tergugat, kepentingan masyarakat, dll.²⁹

2. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Sebagai kewenangan daripada seorang hakim, penjatuhan putusan biasanya disesuaikan dengan kondisi dari para pihak yang berperkara, dengan pendekatan seni dominan melalui instuisi dari pada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Ilmuan

Meskipun dalam penjatuhan memerlukan pendekatan seni dan intuisi, tetap harus diiringi dengan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hukum, agar putusan yang dikeluarkan tetap menjamin tujuan dari hukum itu sendiri.

²⁸ Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima. 2021. "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus", *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2, No. 7, Juli, Makassar: Universitas Muslim Indonesia, hlm. 1836.

²⁹ Dwi Handayani. 2024. "Implikasi Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pihak-Pihak Dalam Persidangan Perkara Perdata", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, Maret, Makassar: Universitas Muslim Indonesia, hlm. 8695.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Untuk membantu menghadapi berbagai persoalan, pengalaman hakim merupakan suatu keunggulan yang dapat membantu, dengan pengalaman, hakim dapat lebih menyesuaikan dan mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan, hal ini dikarenakan hakim yang berpengalaman akan lebih mengetahui akibat yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

5. Teori *Ratio Decedendi*

Penegakan hukum oleh hakim harus didasari alasan untuk menjamin kepastian hukum dan menegakan keadilan untuk para pihak, oleh karena itu hakim haruslah memperhatikan dan memberikan pertimbangan terhadap semua aspek terkait, dengan melihat kembali pada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum pada putusan pengadilan.

b. Teori Pertanggung jawaban³⁰

Suatu pertanggungjawaban dapat terjadi apabila terdapat suatu kondisi dimana tidak terpenuhinya suatu kewajiban baik yang berupa kewajiban kontraktual maupun kewajiban non kontraktual. Tidak terpenuhinya kewajiban

³⁰ Dr. Sari Murti Widiyastuti. 2020. *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 9.

kontraktual berarti terdapat suatu hubungan hukum yang tercipta karena adanya para pihak yang membuat perjanjian ataupun kontrak.

Sedangkan kewajiban non kontraktual merupakan kewajiban yang lahir karena adanya suatu peraturan perundang-undangan. Suatu pertanggungjawaban karena melanggar kewajiban yang telah ditentukan oleh UU dapat berupa kewajiban untuk mengganti rugi sebagai merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) baik karena kesalahannya sendiri, maupun kesalahan orang lain yang berada di bawah pengawasannya.

F. Definisi Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian mengenai penjelasan akan konsep tertentu yang memiliki hubungan atau terkandung dalam judul maupun permasalahan yang diteliti. Kerangka konseptual juga merupakan batasan daripada ruang lingkup penelitian.

1. Pengertian Akta Wasiat

Seseorang sebelum meninggal pasti memiliki keinginan yang ingin dijalankan oleh para ahli warisnya. Kehendak terakhir tersebut dapatlah dituangkan dalam akta wasiat (*testament*), sebagai suatu ketetapan yang sah dan lahir dari suatu perbuatan hukum sebelum ia meninggal. Oleh karena itu wasiat dapat

diartikan sebagai akta yang berupa ketetapan, dimana isinya merupakan keinginan terakhir sebelum ia meninggal.³¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 875 KUHPerdara, akta wasiat merupakan surat atau akta yang berisi pernyataan kehendak yang ingin dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Wasiat ini juga dapat dicabut oleh dirinya sendiri selaku pembuat.³²

2. Jenis-Jenis Surat Wasiat

Surat wasiat sendiri memiliki dua macam jenis diantaranya:³³

a. Pengangkatan wasiat (*erfsterlling*)

Pengangkatan wasiat merupakan akta wasiat yang isinya yakni pemilihan satu orang ataupun beberapa orang untuk selaku ahli warisnya.

b. Hibah wasiat (*legaat*).

Hibah wasiat berisi penetapan khusus berisi mewariskan pada satu orang seseorang atau beberapa orang, memberikan pecahan dari kekayaannya berupa kategori tertentu, contohnya benda bergerak dan tidak bergerak, hak pakai dari harta peninggalan.

3. Para Pihak dalam Akta Wasiat

³¹ Dr. Herlien Budiono. 2024. *Pewarisan dan Surat Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 151.

³² Umar Haris Sanjaya. 2018. "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris", *Jurnal Yuridis: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 5, No. 1, Juni, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 74.

³³ *Ibid.* hlm. 75.

Berdasarkan pengertian dari akta wasiat sendiri, bisa kita lihat bahwasannya surat wasiat merupakan perbuatan hukum yang hanya dapat dijalankan oleh satu orang saja, dengan kata lain pembuatan surat wasiat dilakukan secara sepihak.³⁴

Dalam membuat surat wasiat, haruslah ada Pewaris yang dikemudian hari akan mewarisi hartanya, Notaris sebagai pejabat yang memiliki wewenang untuk menangani surat wasiat tersebut, dan haruslah terdapat saksi. Pembuatan akta wasiat sendiri, dapat dilakukan dengan penulisan isi yang dapat ditulis sendiri lalu ditandatangani, kemudian wasiat tersebut disimpan pada notaris.³⁵ Dalam hal ini notaris wajib membuat akta penyimpanan atau akta penyerahan yaitu "*Acta Van Depot*" yang ditandatangani pewaris, notaris dan dua orang saksi.³⁶

Berdasarkan Pasal 940 dan 941 KUHPdata, pewaris yang akan mewarisi hartanya ini, dapat meminta pihak lain untuk menuliskan kehendak terakhirnya. Setelah itu, akta wasiat ditandatangani, disegel dan diserahkan kepada notaris, untuk disimpan dalam keadaan tertutup sampai Pewaris meninggal

³⁴ Firman Syah Umaaya. 2018. "Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat Menurut Pasal 875 KUHPdata", *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 8, Oktober, Fakultas Hukum Unsrat, hlm. 69.

³⁵ Monica Sriastuti Agustina. 2020. "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol. 6, No. 1, Universitas Tulungagung, hlm. 58.

³⁶ Rivaldi Yunius Manoppo, Berlian Manoppo, dan Roy R Lembong. 2022. "Tinjauan Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Dihadapannya", *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 1, Januari, Fakultas Hukum Unsrat, hlm 113.

dunia. Penyegehan akta wasiat dapat dilakukan dihadapan notaris dihadapan 4 orang saksi.³⁷

Pada waktu Pewaris menyerahkan surat wasiat tersebut kepada Notaris untuk dititipkan, maka Notaris akan segera membuat suatu "*Acta Van super Scriptie*" yang menerangkan bahwa sampul yang diserahkan kepada notaris, berisi akta wasiat yang ditandatangani oleh Pewaris, Notaris, dan empat orang Saksi.³⁸

4. Kekuatan Mengikat Akta Wasiat

Akta wasiat isinya memuat pernyataan kehendak yang dapat diartikan sebagai perbuatan hukum sepihak, artinya pernyataan dari seseorang sudah cukup menimbulkan akibat hukum.³⁹ Kekuatan mengikat dari suatu akta wasiat yang dibuat secara sah itu mengikat bagi pewaris dan ahli waris tersebut, dalam hal ini yaitu:

a. Bagi Pewaris

Bagi Pewaris sendiri, tentang apa yang menjadi isi dari akta wasiat yang dikehendaknya, mengikat untuk dirinya, dalam hal agar ia melakukan sesuatu, dalam hal ini menyerahkan harta kekayaannya, dan agar dilakukannya

³⁷ Aprilianti. 2021. "Syarat dan Prosedur Pembuatan dan Pencabutan Surat Wasiat Oleh Notaris Berdasarkan KUHPerdara dan Peraturan Jabatan Notaris", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, September, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 138.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Firman Syah Umaaya. *Op. Cit.* hlm. 69.

suatu hal terkait kekayaannya, setelah pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini, akta wasiat mengikat untuknya sendiri, karena ia sendirilah yang membuat surat wasiat tersebut secara bebas, tidak mengandung paksaan, penipuan ataupun kekeliruan.⁴⁰

b. Bagi Ahli Waris

Isi dari suatu akta wasiat secara umum mengikat para pihak secara hukum. Dalam hal ini untuk masing-masing dari bagian ahli waris yang rinciannya disebutkan dalam akta wasiat, secara hukum berlaku tetap, tidak bisa diganggu gugat, dan mengikat yang berkepentingan didalamnya. Dikarenakan isi dari akta wasiat ditentukan sepihak oleh pewaris, maka ahli waris hanya bersikap pasif.⁴¹

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam bentuk tesis ini adalah kegiatan ilmiah berdasarkan pada pemikiran tertentu, dan sistematis, serta bertujuan untuk mempelajari, mengkaji dan menganalisis, gejala hukum yang ada. Penentuan metode penelitian dilakukan agar penelitian sejalan dengan tujuan yang dikehendaki. Metode penelitian ditentukan, guna mencari

⁴⁰ Maziyyatul Muslimah dan Dwi Ratna Kartikawati. 2022. "Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata", *Jurnal Krisna Law*, Vol. 4, No. 1, Februari, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, hlm. 20.

⁴¹ Firman Syah Umaaya. *Op. Cit.* hlm. 69.

tahu kebenaran konsisten.⁴² Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan penulis yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum pada tesis ini yakni penelitian normatif. Dengan kata lain tesis ini dimaksudkan untuk membuat penelitian hukum yang mengarahkan pada kesesuaian pada asas-asas hukum, dan taraf sinkronisasi hukum.⁴³

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji masalah yang diteliti, sehingga akan memberikan penjelasan mengenai permasalahan norma hukum, merumuskan norma hukum, dan menegakan norma hukum.⁴⁴ Oleh karena itu, diuraikan dan digambarkan tentang akta wasiat, serta tanggung jawab notaris terhadap akta wasiat yang mengakibatkan sengketa diantara para ahli waris.

2. Pendekatan Penelitian

Pada tesis ini dalam mengkaji permasalahan akan menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual dan pendekatan kasus

⁴² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm.38.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 55.

⁴⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm.84.

(*case approach*).⁴⁵ Penulis berusaha mengkaji undang-undang, pandangan/doktrin yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang diangkat yaitu mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta wasiat yang mengakibatkan sengketa diantara para ahli waris.

3. Bahan Hukum Penelitian

Untuk menjawab permasalahan hukum yang dipilih dalam tesis ini, sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai otoritas berkaitan dengan objek yang diteliti, yakni tanggung jawab notaris terhadap sengketa yang timbul dari akta wasiat yang dibuatnya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu, perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁶

Bahan hukum tersebut terdiri dari:

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila
- 2) Peraturan Dasar yaitu UUD 1945
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, hlm.133.

⁴⁶ *Ibid.* hlm.181.

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

5) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
290/PDT/2017/PT.DKI.

6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018.

7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 7 Tahun 2021

8) Perundang-undangan lain yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, publikasi harian/majalah, jurnal-jurnal dan karya tulis ilmiah. Bahan ini dapat menampilkan penjelasan tentang bahan hukum primer yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab notaris terhadap akta wasiat yang mengakibatkan sengketa diantara para ahli waris.⁴⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Dalam Tesis ini, digunakan teknik kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan hukum penelitian yang berkaitan dengan pemilihan pendekatan penelitian. Penggunaan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, maka penulis akan melakukan pengumpulan perundang-undangan, pandangan

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 195.

ataupun doktrin yang berkaitan dengan isu penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus, maka penulis akan mengumpulkan putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu kasus yang diangkat.⁴⁸

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian

Terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut, maka akan dilakukan pengolahan. Pengolahan bahan hukum dapat dilakukan dengan tataran teknis (atas dasar hierarki sumber hukum), tataran teleologis (atas dasar substansi hukum), dan tataran sistematika eksternal (pengintegrasian kedalam tatanan hidup masyarakat).⁴⁹

6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini akan menerapkan teknik menganalisis bahan-bahan hukum dengan cara kualitatif. Dalam hal ini, penelitian akan menguraikan fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena.⁵⁰

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian hukum dalam bentuk Tesis ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan yaitu dengan menggunakan induktif. Pada

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 237-239.

⁴⁹ Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 39.

⁵⁰ Dr. Muhaimin S.H. M.Hum. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm. 108.

penelitian ini, penarikan kesimpulan akan mulai dari hal yang khusus (kasus dalam studi putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018) ke hal yang berlaku umum.⁵¹

8. Jalannya Penelitian

Jalanya penelitian mencakup fasilitas dan juga hambatan saat melakukan penelitian. Adapun kemajuan teknologi mendukung dan memberikan fasilitas seluas-luasnya dalam mengakses informasi yang terkait dengan topik penelitian yang diangkat. Hambatan yang penulis hadapi dalam hal ini yaitu kesulitan mengakses informasi pendukung mengenai hal yang berkaitan dengan duduk perkara pada putusan mahkamah agung nomor 1968K/Pdt/2018, sehingga untuk informasi lain diluar putusan tersebut, menjadi sulit untuk diketahui.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 109.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Arto, A Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmaja, S.H., M.S, Prof. Dr. I Dewa Gede dan Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., M.H. 2018. *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press.
- Budiono, Dr. Herlien. 2024. *Pewarisan dan Surat Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Darmabrata, Wahyono. 2003. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Darus, Luthfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Harun, Badriyah. 2010. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kartikawati, S.H., M.Kn., Dr. Hajah Dwi Ratna. 2021. *Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, Tasikmalaya: CV Elvaretta Buana.

- Martien, S.H., M.H., Dr. H. Dhoni. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Makassar: Mitra Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Meliala, Djaja S. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Muhaimin S.H. M.Hum., Dr. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Poespasari, Ellyne Dwi, dkk. 2020. *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ria, Wati Rahmi, SH.MH. 2020. *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum Di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Sidharta, S.H., Prof. Dr. Bernard Arief. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Simanjuntak, P.N.H. 2019. *Hukum Perdata Inonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Widiyastuti, Dr. Sari Murti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*.
- Wijayanta, Tata dan Sheva Trisanda Adistia. 2023. *Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

ARTIKEL DALAM JURNAL

Agung PrasEttya, dkk. 2024. "Pengaturan Legitime Portie Terhadap Kewarisan Anak Luar Nikah Menurut KUHPperdata Dan Kompilasi Hukum Islam", *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 6, No. 2, Desember, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Ammar Shahdeepa Wibowo dan Lauditta Humaira. 2023. "Perbandingan Kedudukan Surat Wasiat Dalam Hukum Kewarisan KUHPperdata Indonesia dan Hukum Kewarisan Singapura (Studi Kasus: Putusan No. 43/Pdt.G/2020/PN Mdn, Putusan No. 194/ Pdt.G/2022/PN Amb, dan Putusan UWF v UWH [2020] SGHCF 22)", *Lex Patrimonium*, Vol. 2, No. 2, November.

Aprilianti. 2021. "Syarat dan Prosedur Pembuatan dan Pencabutan Surat Wasiat Oleh Notaris Berdasarkan KUHPperdata dan Peraturan Jabatan Notaris", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06, No. 01, September, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima. 2021. "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus", *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2, No. 7, Juli, Makassar: Universitas Muslim Indonesia.

- Bifi Enggawita dan Farida Prihatini. 2022. "Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Tanah Fiktif Dan Akta Kesepakatan Bersama Atas Tanah Milik Pihak Lain Sebagai Jaminan Oleh Notaris", *Lex Jurnalica*, Vol. 19, No. 1, April, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Bill J Palit, Jemmy Sondakh, dan Josina E Londa. "Pengaturan Legitime Portie Ahli Waris dalam Pewarisan Menurut KUHPerdota di Indonesia (Studi Putusan MA No 211/PK/Pdt/2017)", *Lex Privatum*, Fakultas Hukum Unsrat.
- Dedy Mulyana dan Rika Kurniasari Abdughani. 2021. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Batal Demi Hukum", *Juris and SociEtty: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, Juni, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Devka Octara Putera Akbar Girindrawardhana. 2021. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Hakim Yang Berisikan Erstelling Atau Legaat Dibatalkan Oleh Hakim Yang Berisikan Erstelling Atau Legaat Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 PK/Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 PK/PDT/2020))", *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 4.
- Diana Anisya Fitri Suhartono, Nasya Nur Azizah, CLaressia Sirikiet Wibisono. 2022. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 1, No. 3, Desember, Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional.

- Dika Ratu Marfu'atun, dkk. 2024. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertanahan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 4, Agustus, Banten: Fakultas Hukum Universitas Primagraha.
- Dwi Handayani. 2024. "Implikasi Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pihak-Pihak Dalam Persidangan Perkara Perdata", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, Maret, Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. "Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September, Medan: Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas.
- Enju Juanda. 2015. "Eksistensi dan Problematika Profesi Notaris", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Galuh.
- Farhan Ramadhan dan Arsin Lukman. 2021. "Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Alat Bukti Resume Rapat Keluarga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018)", *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol. 1, No. 1, Desember, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Firman Syah Umaaya. 2018. "Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat Menurut Pasal 875 KUHPdata", *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 8, Oktober, Fakultas Hukum Unsrat.

Gita Anggreina Kamagi. 2018. "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya", *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 5, Juli, fakultas Hukum Universitas Unsrat.

Habibah Fiteriana. 2023. "Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Masalah Jasser Auda (Telaah Pengaturan Di Indonesia dan Dunia Islam)', *Ahwaluna Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, Oktober, Banjarmasin: Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Imelda Martinelli, dkk. 2023. "Pembagian Berimbang Terhadap Pembagian Waris Wajibah Dalam Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, Desember, Jakarta Barat: Universitas Tarumanegara.

Iqbal Putra Pratama, Fifiana Wisnaeni, dan Irma Cahyaningtyas. 2021. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta", *Notarius*, Vol. 14, No. 2, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Jessica Manuela Lewerissa, Barzah Latupono dan Agustina Balik. 2023. "Kedudukan dan Hak Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata", *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 12, Februari, Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

- Karel Wowor. 2020. "Suatu Tinjauan Hak Ahli Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen," *Lex Privatum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret, Universitas Kristen Indonesia.
- Komang Octaviani Dewi. 2019. "Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris", *UBELAJ*, Vol. 4, No. 1, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Udayana.
- Mardiyah. 2017. "Sanksi Hukum Terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Acta Comitas Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 2, No. 1.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol.01, No.01, Juli, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Maziyyatul Muslimah dan Dwi Ratna Kartikawati. 2022. "Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata", *Jurnal Krisna Law*, Vol. 4, No. 1, Februari, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.
- Monica Sriastuti Agustina. 2020. "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol. 6, No. 1, Universitas Tulungagung.
- Muhammad Fhadel Usman. 2018. "Pembuatan Surat Wasiat Dalam Perencanaan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 5, Juli, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Muhammad Iqbal dan Hadi Iskandar. 2023. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat Yang Dibatalkan Karena Melanggar *Legitime Portie*”, *Notary Journal*, Vol. 3, No. 1, April, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Muhammad Zulvikhar Kadir dan Istiqamah. 2022. “Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Kota Makassar)”, *Alauddin Law Development Journal (Aldev)*, Vol. 4, No. 3, November, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Oemar Moechthar. 2017. “Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek”, *Yuridika*, Vol. 32, No. 2, Mei, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pratiwi Ayuningtyas. 2020. “Sanksi Terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 2.

Rai Mantili dan Amantha Aulia Lubis. 2017. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Praktik”, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol.3, No.1, Januari-Juni, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Rivaldi Yunius Manoppo, Berlian Manoppo, dan Roy R Lembong. 2022.

“Tinjauan Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Dihadapannya”, *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 1, Januari, Fakultas Hukum Unsrat.

Rizky Amalia, Musakkir Musakkir, dan Syamsuddin Muchtar. 2021.

“Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai dengan Fakta”, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, No. 1, Mei, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.

Roni Andriyanto, Dhody Ananta Rivandi W, dan Ismail. 2022. “Kepastian

Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol”, *Journal Of Legal Research*, Vol. 4, No. 5, Oktober, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya.

Rosiana Rahmadani Sabrina dan Aisyah Ayu Musyafah. 2024.

“Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta”, *Notarius*, Vol. 17, No. 2, Semarang; Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Septian Ardianzah Nugroho. 2017. “Eksistensi Lembaga *Hereditatis*

Petitio dalam Penuntutan Hak Oleh Ahli Waris Apabila Harta Warisan Menjadi Jaminan Hutang Oleh Pengampu (curator)”, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 9.

- Shinta Dewi Rismawati. 2015. "Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol.13, No. 1, Juni, Jawa Tengah: STAIN.
- Sita Sesaria Anjangsari dan Budi Santoso. 2024. "Tinjauan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Notaris Dalam Pembuatan Akta", *Notarius*, Vol. 17, No. 1, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Siti Aqidatur Rizqiyah. 2021. "Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya Dalam Mendaftarkan Akta Wasiat", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 10, No. 2, Desember, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Sulih Rudito. 2015. "Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut KUHPerdata", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi.3, Vol. 3.
- Umar Haris Sanjaya. 2018. "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris", *Jurnal Yuridis: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 5, No. 1, Juni, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

TESIS & DISERTASI

- Andreas Prasetyo Senoadji. 2007. "Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No.

148/Pk/Perd/1982”, Tesis, Semarang: Program Studi Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Diah Trimurti Saleh. 2023. “Rekonstruksi Regulasi Peran Notaris Dalam Pembuatan Aktawasiat Tanpa Penunjukan Pelaksana Wasiat Berbasis Nilai Keadilan”, Disertasi, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

M. Syaefudin Nurani, S.H. 2021. “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris”, Tesis, Tidak Diterbitkan, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

SALINAN PUTUSAN

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 290/PDT/2017/PT.DKI tanggal 27 Juli 2017.

Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018. Tanggal 6 September 2018.

INTERNET

Anugrahdwi. “Hal yang wajib dilakukan jika ingin menjadi Notaris”,
<https://pascasarjana.umsu.ac.id/hal-yang-wajib-dilakukan-jika-ingin-menjadi-notaris/> 19 Februari 2025.

Balai Harta Peninggalan.

<https://www.ahu.go.id/bhp/layananWasiat?form=MG0A> . diakses pada 08 Februari 2024.